


## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### 1. SEMA Nomor 3 Tahun 2015



Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2015, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).

- f. Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak.
- g. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

#### C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya "Menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
2. Perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).
4. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan *novum*.

5. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
6. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
7. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan *syiqaq*. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
9. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*.
10. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.
11. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
12. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi *premature*.

## 2. Pedoman Wawancara

**JUDUL SKRIPSI:** PENDAPAT HAKIM PA MARABAHAN TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK KEPONAKAN PEREMPUAN YANG IBUNYA MENINGGAL LEBIH DAHULU DARI PEWARIS

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Identitas Informan

Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Alamat :  
No. HP :

#### B. Pertanyaan Untuk Informan

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kedudukan keponakan perempuan yang ibunya meninggal lebih dahulu dari pewaris dalam ilmu kewarisan?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang wasiat wajibah?
3. Bagaimana pendapat (sikap) Bapak/Ibu tentang wasiat wajibah untuk keponakan perempuan yang ibunya meninggal lebih dahulu dari pewaris sebagaimana dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9?
4. Pernahkan Bapak/Ibu menangani perkara yang termuat dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, yakni pembagian wasiat wajibah untuk keponakan perempuan yang ibunya meninggal lebih dahulu dari pewaris? Jika tidak pernah, bagaimana Bapak/Ibu akan menangani perkara tersebut?
5. Apakah SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ini juga menjadi salah satu pertimbangan hukum dari yang diajukan dalam penetapan ahli waris?
6. Apa saja akibat hukum yang terjadi ketika pembagian wasiat wajibah untuk keponakan perempuan yang ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini tetap dilaksanakan dan berapa bagian yang didapatkannya?
7. Apa yang mendasari pendapat Bapak/Ibu tersebut dan bagaimana hukumnya?

3. Dokumentasi Saat Wawancara






## 4. Catatan Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [faqsya@uin-antasari.ac.id](mailto:faqsya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Laili Mukarram  
 NIM : 180102010278  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Pendapat Hakim PA Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Keponakan Perempuan Yang Ibunya Meninggal Dunia Lebih Dahulu Dari Pewaris  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.  
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

| NO. | PEMBIMBING I  | PEMBIMBING II  |
|-----|---|--|
| 1   | Catatan Pembimbing:<br>a. Tambahkan definisi operasional dan maknanya pada kata wasiat wajibah dan keponakan di bab 1.<br>b. jelaskan logika pustaka, baik persamaan maupun perbedaan dan tambahkan 2 penelitian terdahulu<br>c. Tambahkan landasan teorinya dalam sistematika penulisan di bab 1.<br>d. Buat pedoman/instrumen wawancara dan surat izin riset. | Catatan Pembimbing:<br>a. Buat peta /tabel keponakan perempuan dalam bab 2, bagian dzawrit arham dalam kewarisan.<br>b. Tambahkan subjudul mengenai anak-anak saudari (keponakan) dalam bab 2.   |
|     | Tanggal: 29-9-2022<br>Tanda Tangan Pembimbing:   | Tanggal: 24-10-2022<br>Tanda Tangan Pembimbing:    |
| 2   | Catatan Pembimbing:<br>a. lengkapi teori hukum progresif hakim dalam pengadilan agama di bab 2.<br>b. Dan buat tujuan hukum yang berakas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta berdasarkan aspek sosiologis, berdasarkan teks book.   | Catatan Pembimbing:<br>a. Perjelas persyaratan keponakan perempuan mendapat wasiat wajibah dari informan 4 dan fakta-fakta di lapangan yang dimuat dari Informan 2 dan 3.<br>b. Kirimkan semua bab dari bab 1 sampai bab 5, kesimpulan dalam bentuk file pdf.<br>c. Beri alternatif jawaban aspek sosiologis di bab 4. |
|     | Tanggal: 6-10-2022<br>Tanda Tangan Pembimbing:   | Tanggal: 1-11-2022<br>Tanda Tangan Pembimbing:   |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

| NO. | PEMBIMBING I  | PEMBIMBING II   |
|-----|---|---|
| 3   | <p>Catatan Pembimbing:</p> <p>a. Bagian akhir dalam bab 4 terlalu panjang, diringkas lagi yang berisi tentang pendapat dan landasan hukum hakim PA Marabahan tentang wasiat wajibah untuk keponakan perempuan yang ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf C nomor 9 (artikel 2 halaman).</p> <p>b. Buat kesimpulan dalam bab 5 dari hasil penelitian.</p> | <p>Catatan Pembimbing:</p> <p>a. Penulisan kutipan pasal-pasal di tulisan seperti paragraf bisa, bukan dalam format penulisan pasal dalam undang-undang/KHI.</p> <p>b. Pendapat hakim, jika memang ada perbedaan (terlihat dari materi) maka hasil temuan pada kesimpulan perlu diungkap perbedaannya itu, bukan digeneralkan (pendapatnya disamakan).</p> <p>c. Pencantuman nama lengkap informan apakah sudah mendapat izin, jika tidak mendapat izin cukup dengan inisial.</p> |
|     | <p>Tanggal: 13-10-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>   | <p>Tanggal: 2-11-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>  |
| 4   | <p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Lengkapi berkas serta lampiran-lampirannya untuk mendaftar sidang, ajukan saja.</p> <p>ACC</p>  | <p>Catatan Pembimbing:</p> <p>a. kalimat rumusan masalah nomor 2 perlu diperbaiki menjadi: Bagaimana landasan hukum atas pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk keponakan perempuan yang ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.</p> <p>b. Selanjutnya, saya kira sudah cukup dan bisa digulirkan dalam sidang munaqasyah.</p> <p>ACC</p>   |
|     | <p>Tanggal: 20-10-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>   | <p>Tanggal: 10-11-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>   |

\*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan.
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

## 5. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1364 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Laili Mukarram  
 NIM : 180102010278  
 Program/Jurusan : S.1/HKI  
 Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Keponakan Perempuan Yang Ibunya Meninggal Dunia Lebih Dahulu Dari Pewaris

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH  
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

asin, 13 April 2022

  
 Dekan  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## 6. Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 2017 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022 Banjarmasin, 3 Juni 2022  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**  
**Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:  
Yth. Muhammad Laili Mukarram / 180102010278  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 31 Mei 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Muhammad Laili Mukarram / 180102010278  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Hakim PA Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Keponakan Perempuan Yang Ibunya Meninggal Lebih Dahulu Dari Pewaris  
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH  
Penguji II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI  
Moderator : Sari Sulistiani  
Pembahas Utama I : Muhammad Amin Fadillah / 190102010374  
Pembahas Utama II : Muniroh / 190102010040

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## 7. Surat Keterangan Selesai Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 2093 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Laili Mukarram  
NIM : 180102010278  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Hakim PA Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Keponakan Perempuan Yang Ibunya Meninggal Lebih Dahulu Dari Pewaris

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH  
Penguji II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI  
Moderator : Sari Sulistiani  
Pembahas Utama I : Muhammad Amin Fadillah / 190102010374  
Pembahas Utama II : Muniroh / 190102010040

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 8 Juni 2022  
Ketua Program Studi,

Abdul Haniz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 70

## 8. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4492 /Un.14/III.2/TL.00/10/2022 3 Oktober 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Ketua Pengadilan Agama Marabahan  
 Kabupaten Barito Kuala  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD LAILI MUKARRAM**  
 NIM : 180102010278  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Komp. Nakula RT.26 RW.3 Kel. Pemurus Dalam Kec.  
 Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 Oktober - 3 November 2022 dengan judul:

**Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Keponakan Perempuan Yang Ibunya Meninggal Dunia Lebih Dahulu Dari Pewaris**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## 9. Surat Selesai Riset



**PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**  
 Jl. Jend Sudirman Komplek Perkantoran ☎ (0511) 4799042  
**MARABAHAN KALIMANTAN SELATAN 70511**  
 Email : [pa.marabahan@gmail.com](mailto:pa.marabahan@gmail.com)

---

Nomor : W15-A9/1470/HM.00/XI/2022  
 Perihal : Surat Keterangan telah Melakukan Riset

Marabahan, 04 November 2022

Kepada  
 Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
 di-  
 Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.S.I  
 NIP : 19850509.200904.1.006  
 Pangkat : Pembina (IV/a)  
 Jabatan : Wakil Ketua  
 Institusi : Pengadilan Agama Marabahan

Menyatakan bahwa mahasiswa atas nama MUHAMMAD LAILI MUKARRAM, NIM 180102010278 telah selesai melakukan riset dengan judul "*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Keponakan Perempuan Yang Ibunya Meninggal Dunia Lebih Dahulu Dari Pewaris*".

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Hormat kami,  
 Wakil Ketua,  
**FATTAHURRIDLO AL GHANY, S.H.I.,M.S.I**

## 10. Surat Keterangan Ujian Komprehensif



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

NOMOR 1558 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah ini.
- Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
  5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN
  6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;
  7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 13 Desember 2021

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan Tim Penguji seperti tersebut di bawah ini:
- |                |                              |                  |
|----------------|------------------------------|------------------|
| 1. Penguji I   | : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI     | (Keislaman)      |
| 2. Penguji II  | : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. | (Kesyariahan)    |
| 3. Penguji III | : Dra. Hj. Nadiyah, M.H      | (Keilmuan Prodi) |
- sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :
- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Muhammad Laili Mukarram                  |
| NIM           | : 180102010278                             |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
- Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Hari/Tanggal | : Senin, 9 Mei 2022       |
| Waktu        | : 10.30 - 12.30 Wita.     |
| Tempat       | : Ruang Munaqasyah Daring |
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya .  
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Tanggal 28 April 2022  
Dekan,  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

No.: 48

## 11. Surat Selesai Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-5245/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Laili Mukarram  
NIM : 180102010278  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Mei 2022  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

|             |                              |                    |
|-------------|------------------------------|--------------------|
| Penguji I   | : Dra. Hj. Rusdiah, MHI      | (Keislaman)        |
| Penguji II  | : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. | (Kesyariahan)      |
| Penguji III | : Dra. Hj. Nadiyah, M.H      | (Keilmuan Jurusan) |

Nilai yang diperoleh adalah: 88 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 15 November 2022  
Ketua Program Studi,


Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 48

## 12. Sertifikat Keterampilan Komputer



## 13. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2174/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Muhammad Laili Mukarram**

**NIM : 180102010278**  
Kelahiran Martapura, 7 Agustus 1999  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 14 Juni 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## 14. Surat Keterangan Perolehan SKK


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fs@uin-antasari.ac.id

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Muhammad Laili Mukarram  
 NIM : 180102010278  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : 8 (delapan)  
 Tahun Akademik : 2021/2022

| NO | ASPEK KEGIATAN   | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KOMULATIF | KETERANGAN  |
|----|--|-----------------|-----------------|---|
| 1. | Aspek Pokok:<br>a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila | 14              | 51              | 1. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah (25)<br>2. Sertifikat Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah LPPQ UIN Antasari (2)<br>3. Sertifikat Pelatihan Diklat Standarisasi Furu Al-Qur'an Metode Tilawat LPPQ UIN Antasari (2)<br>4. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalin LPPQ UIN Antasari (2)<br>5. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalin LPPQ UIN Antasari (2)<br>6. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalin LPPQ UIN Antasari (2)<br>7. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalin LPPQ UIN Antasari (2)<br>8. Pengkajian |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70236  
Telepon (0511) 5285783

Website: www.fis.uin-antasari.ac.id Email: fisya@uin-antasari.ac.id

|                                  |   |    |   |
|----------------------------------|---|----|---|
|                                  |   |    | <p>Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain LPPQ UIN Antasari (2)</p> <p>9. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain LPPQ UIN Antasari (2)</p> <p>10. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain LPPQ UIN Antasari (2)</p> <p>11. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain LPPQ UIN Antasari (2)</p> <p>12. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain LPPQ UIN Antasari (2)</p> <p>13. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain LPPQ UIN Antasari (2)</p> <p>14. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain LPPQ UIN Antasari (2)</p> |
| b. Aspek Penalaran dan Idealisme | 6 | 22 | <p>1. Sertifikat Peserta Seminar Internasional "Dakwah Perspektif Al-Qur'an Bagi Muslim Milenial" Ormas FUIH (5)</p> <p>2. Sertifikat Peserta Seminar Internasional "Religion</p>   |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3285783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

|   |           |           |  |
|---|-----------|-----------|--|
| <p>c. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas Terhadap Almamater, Negara, Bangsa dan Agama</p> | <p>13</p> | <p>30</p> | <p>1. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an</p> <p>2. <i>Establishes a Civilization and The Future of Indonesia"</i> HMI SAA FUH (5)</p> <p>3. Sertifikat Peserta Seminar Nasional "Optimalisasi Pembedayaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan di Kalimantan Selatan" HMI HES (3)</p> <p>4. Sertifikat Peserta Seminar Nasional "Fibmku, Amal Jariahku" UKM Teropong Community FDIK (3)</p> <p>5. Sertifikat Peserta Seminar dan Talkshow Nasional "Sholawat Pengantar Dakwah Mudamu" UKM LDK Nurul Fata (3)</p> <p>6. Sertifikat Pelatihan Praktik Kerja Lapangan PA Marabahan (3)</p> |
|---|-----------|-----------|--|



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

WebSite: www.fu.un-antasari.ac.id Email: fasya@un-antasari.ac.id

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | (LPPQ UIN Antasari) sebagai Pengurus (3)   |
|  |  |  | 2. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ UIN Antasari) sebagai Pengurus (3) |
|  |  |  | 3. Sertifikat Peserta Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) Anggota LPPQ UIN Antasari (4)                                   |
|  |  |  | 4. Sertifikat Peserta Training Kader LPPQ UIN Antasari (2)   |
|  |  |  | 5. Sertifikat Peserta MAPABA PMII Rayon Tarbiyah (2)   |
|  |  |  | 6. Sertifikat Peserta Follow Up PMII Rayon Syari'ah (2)  |
|  |  |  | 7. Sertifikat Panitia Pelaksana Musyawarah Tahunan LPPQ UIN Antasari (2)   |
|  |  |  | 8. Sertifikat Panitia Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) Anggota LPPQ UIN Antasari (2)                                   |
|  |  |  | 9. Sertifikat Panitia Masa Orientasi dan   |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

|    |   |   |    |   |
|----|---|---|----|---|
|    |   |   |    | Pelatihan (MOP)<br>Anggota LPPQ UIN Antasari (2)<br>10. Sertifikat Panitia Pelatihan Administrasi, MC, dan Teknik Lobi & Negosiasi LPPQ UIN Antasari (2)<br>11. Sertifikat Panitia Training Of Leadership LPPQ UIN Antasari (2)<br>12. Sertifikat Panitia ASRI FAIR UKM ASRI (1)<br>13. Sertifikat Peserta PKMTD DEMA Syariah (2) |
| 2. | Aspek Pemungjang:<br>a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat | 6 | 11 | 1. Sertifikat Pelatihan Aplikasi Komputer Program Microsoft Office Word, Excel, dan Powerpoint (2)<br>2. Sertifikat Unit Pengembangan Bahasa (UPB) Program Unggulan Bahasa Arab (4)<br>3. Sertifikat Pelatihan Karya Tulis Ilmiah PMII Rayon FEBI (2)<br>4. Sertifikat Pelatihan Menulis Kreatif                                  |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70285  
Telepon (0511) 3285783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: faoya@uin-antasari.ac.id

|                                |           |            |  |
|--------------------------------|-----------|------------|--|
|                                |           |            | Persetujuan Mahasiswa Bidikmisi (PERMADIK SI) (2)<br>5. Sertifikat Pelatihan Karya Tulis Ilmiah HMP HKI (1)<br>6. Sertifikat Pelatihan Karya Tulis Ilmiah HMP HTN (1)  |
| b. Aspek Pengabdian Masyarakat | 3         | 12         | 1. Sertifikat Pengabdian Masyarakat LPPQ UIN Antasari (4)<br>2. Sertifikat Pengabdian Masyarakat yang diganti dengan Bakti Sosial terhadap Panti Asuhan akibat adanya pandemi LPPQ UIN Antasari (4)<br>3. Sertifikat Pengabdian Masyarakat LPPQ UIN Antasari (4) |
| <b>JUMLAH</b>                  | <b>42</b> | <b>126</b> |  |

Banjarmasin, 18 Februari 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Yusna Zaidah, MH  
NIP. 196708121993032006



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag. MHI  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan